

**SALINAN**



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO

NOMOR : 141 / 1 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SELO

KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SELO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selo tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
36. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028;
37. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
38. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada BUMDesa;
39. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
40. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Kepala Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bendahara Desa :

- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Selo Kecamatan Patean

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Selo

- \* KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selo

Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd


SUGENG

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Patean;
3. Ketua BPD Desa Selo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA SELO



CATUR SURYO WIDODO, S.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO  
NOMOR : 141 / 1 / 2025  
TANGGAL : 14 JANUARI 2025

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SELO  
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan	Kedudukan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa
1	2	3	4
1.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	
2.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Operasional Pemerintah Desa;</li><li>- Jaminan Ketenagakerjaan BPD;</li><li>- Operasional BPD;</li><li>- Operasional RT/RW;</li><li>- Kegiatan Dukungan Seremonial di Desa;</li><li>- Kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa;</li><li>- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Kerawanan Sosial;</li><li>- Tambahan Tunjangan Kepala Desa Eks Bengkulu Kepala Desa;</li><li>- Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Eks Bengkulu Perangkat Desa;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Telah Purna;</li> <li>- Pemeliharaan Sarana Prasarana/Alat Peraga TK;</li> <li>- Literasi Desa;</li> <li>- Belanja Jasa Langganan Internet;</li> <li>- Pelatihan Dasar Pembuatan Website Pemasaran Produk UMKM;</li> <li>- Pelatihan Pembuatan Video Dokumenter;</li> <li>- Pembinaan dan Operasional KPMD</li> </ul>
4.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musdes Pembentukan Tim dan Sosialisasi RKP Desa;</li> <li>- Musrenbangdes Pembahasan RKP Desa dan DU RKP Desa;</li> <li>- Musdes Penetapan RKPDesa dan DU RKP Desa;</li> <li>- Musyawarah Dusun Selo Tengah;</li> <li>- Musyawarah Dusun Selo Jetis;</li> <li>- Musyawarah Dusun Sambengan;</li> <li>- Penyusunan RKP Desa;</li> <li>- Musyawarah Pembahasan Rancangan APBDes 2026</li> <li>- Musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima BLT DD;</li> <li>- Pembangunan Aspal Jalan Selo Tengah RT 01 RW 02;</li> <li>- Pembangunan Senderan/Talud RT 01 RW 03;</li> <li>- Pembangunan Senderan Lapangan Selo;</li> <li>- Senderan RT 03 RW 01 Selo Jetis;</li> <li>- Senderan Jalan Kandang Selo Tengah;</li> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi Senderan Sukaeni;</li> <li>- Pembangunan Senderan Klimin;</li> <li>- Pembangunan Gorong Gorong RT 01 RW 01;</li> <li>- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dusun Selo Jetis;</li> <li>- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dusun Selo Tengah;</li> <li>- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dusun Sambengan;</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sumur Bor Dusun Sambengan;</li> <li>- Rehabilitasi Gedung Olah Raga</li> </ul>
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasila Tetap Kepala Desa;</li> <li>- Tunjangan Kepala Desa;</li> <li>- Penghasilan Tetap ke 13 Kepala Desa;</li> <li>- Penghasila Tetap Perangkat Desa;</li> <li>- Tunjangan Perangkat Desa;</li> <li>- Penghasilan Tetap ke 13 Perangkat Desa;</li> <li>- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa;</li> <li>- Tunjangan BPD;</li> <li>- Pemutakhiran SDGS;</li> <li>- Pendataan Indkes Desa Membangun (IDM);</li> <li>- Pendataan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdessel);</li> <li>- Pendataan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel);</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa;</li> <li>- Penanggulangan Bencana Alam</li> </ul>
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional TK/Paud;</li> <li>- Operasional TPQ;</li> <li>- Pelatihan Kesenian Kuda Lumping;</li> <li>- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa;</li> <li>- Operasional KPM;</li> <li>- Operasional PPKBD;</li> <li>- Operasional ILP;</li> <li>- Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil;</li> <li>- Pemberian Makanan Tambahan Balita Stunting;</li> <li>- Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;</li> <li>- Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat;</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan;</li> <li>- Penyuluhan Kesehatan Lingkungan;</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun Selo Jetis;</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun Selo Tengah;</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dusun Sambengan;</li> <li>- Betonisasi Gang Rohmat;</li> <li>- Pembangunan Jalan Usaha Tani;</li> <li>- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Tingkat Desa;</li> <li>- Pembinaan PKK;</li> <li>- Pembersihan Saluran Irigasi Wangan Wuni;</li> <li>- Pembersihan Saluran Irigasi Wangan Larangan;</li> <li>- Lanjutan Pembersihan Saluran Irigasi Selo Jetis;</li> <li>- Penyuluhan Budidaya Jeruk Keprok Siyem;</li> <li>- Penyuluhan Pembuatan Makanan Berbahan Ubi;</li> <li>- Penyuluhan Budidaya Buah Mangga;</li> <li>- Penyuluhan Pengolahan Pupuk Kandang (Organik);</li> <li>- Senderan Irigasi Wangan Pasar;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelatihan Pembuatan Hantaran Pernikahan;</li><li>- Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;</li><li>- Bantuan Langsung Tunai DD</li></ul>
--	--	--	--

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd

SUGENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA SELO



CATUR SURYO WIDODO, S.Si.